



**PUTUSAN**

Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARMAN ALIAS HERMAN BIN WASONO**;
2. Tempat lahir : Belitar Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpur Jaya RT.000 RW.000, Kelurahan Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARMAN alias HERMAN Bin WASONO (alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Penyertaan dalam Tindak Pidana Penadahan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARMAN alias HERMAN Bin WASONO (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4738-382G50Mncc berwarna coklat.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I PUTU RANDI RANATA.*

- 1 (satu) buah Gembok berwarna silver.

- 1 (Satu) buah gagang palu berwarna hijau.

*Dipergunakan dalam perkara lain an. RIKKI ARITONANG.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-99/Eoh.2/TUBA/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HARMAN alias HERMAN Bin WASONO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024, bertempat di Perumahan Bedeng KM 66 PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu 08 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa melihat Saksi RIKKI ARITONANG sedang duduk di warung Pasar KM 66, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RIKKI ARITONANG. Saksi RIKKI ARITONANG memulai percakapan dengan berkata “SAYA DAPET BARANG BANG” lalu Terdakwa menjawab “BARANG APA?” lalu Saksi RIKKI ARITONANG menjawab “LAPTOP, ADA ORANG YANG MAU NGEBELINYA NGGA?” kemudian Terdakwa menjawab “YAUDAH SAYA TELPON ORANG DALEM DULU” dan Terdakwa menelpon yang berada di Kampung Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang. Selesai Terdakwa menelpon, Terdakwa berkata kepada Saksi RIKKI ARITONANG “SAYA PULANG DULU NGAMBIL MOTOR” lalu Saksi RIKKI ARITONANG menjawab “IYA”. Kemudian Saksi RIKKI ARITONANG mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE curian yang sebelumnya telah disembunyikan di kebun sawit dan Terdakwa pulang meminjam motor milik Saksi ROHADI.
- Kemudian setelah meminjam motor Terdakwa menghampiri Saksi RIKKI ARITONANG, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG berangkat menuju kediaman saksi SODRI di Kampung Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, sebelum tiba di kediaman saksi SODRI, Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG mampir ke Puskesmas Dente Makmur untuk mengobati sakit gatal yang dialami Terdakwa. Selesai berobat, Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG melanjutkan perjalanan ke kediaman saksi SODRI. Lalu di Jalan Poros

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Teladas, Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG bertemu dengan saksi SODRI dan Terdakwa berkata kepada saksi SODRI "KAK KERUMAH DULU SAYA ADA PERLU" kemudian saksi SODRI menjawab "OH YAUDAH", kemudian Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG langsung menuju ke rumah SODRI dan setibanya di rumah saksi SODRI sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG langsung masuk ke dalam rumah saksi SODRI, lalu Terdakwa berkata kepada saksi SODRI "KAK ADA BARANG LAPTOP" kemudian saksi SODRI menjawab "YA, COBA LIHAT DULU" dan Terdakwa menjawab "YAUDAH GAPAPA". Setelah itu, saksi SODRI langsung mengecek 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE tersebut, namun ketika dicek laptop tersebut ternyata mati dan tidak terdapat charger pengisi daya untuk mengecek kondisi laptop tersebut, lalu saksi SODRI berkata "INI NGGA HIDUP, EMANG LAPTOP INI PUNYA SIAPA EMANG MAU DIJUAL BERAPA?" dan Terdakwa menjawab "INI PUNYA SAYA SENDIRI MAU DIJUAL 800.000". Namun pada saat itu, saksi SODRI tidak berminat membeli laptop tersebut, dan Terdakwa menurunkan harga laptop tersebut hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun tetap saja saksi SODRI tidak mau membelinya dan akhirnya Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG kembali pulang ke Bedeng KM 66.

- Setelah itu saksi SODRI tidak jadi membeli laptop tersebut lalu kemudian Terdakwa dan Saksi HARMAN Alias HERMAN pulang, ketika dalam perjalanan pulang saat melintas dijalan poros kampung teladas tepatnya didekat gedung walet saksi HARMAN alias HERMAN tiba-tiba memberhentikan laju kendaraan sepeda motor setelah berhenti Terdakwa dan HARMAN alias HERMAN turun dari motor untuk menyuruh Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (Satu) unit laptop merek ACER ASPIRE di semak-semak dekat gedung walet tersebut, saksi HARMAN alias HERMAN memerintahkan Terdakwa dengan berkata "UDAH LAPTOPNYA SIMPAN DULU LAH DISITU (*sambil menunjuk kearah semak-semak dekat gedung walet tersebut*) KALO KITA BAWA PULANG KE BEDENG 66 NANTI KETAUAN" lalu Terdakwa menjawab "IYA BANG" dan setelah laptop disembunyikan di semak-semak saksi HARMAN alias HERMAN melanjutkan perjalanan menuju perumahan bedeng masing-masing.

- Lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi RIKKI ARITONANG tiba di bedeng KM 66 dan kemudian Terdakwa mengantar Saksi RIKKI ARITONANG untuk pulang dan Terdakwa kembali untuk memulangkan

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl*



motor yang dipinjam dari Saksi ROHADI. Kemudian saat itu terdengar dari arah bedeng lama milik Saksi ROHADI ada warga ramai berlarian dan kemudian Saksi ROHADI ikut mengecek mengikuti warga berlarian mengejar Saksi RIKKI ARITONANG yang sebelumnya kabur ketika ditanya oleh Saksi AGUS SUDRAJAT tentang hilangnya laptop milik Saksi I PUTU RANDI RANATA. Kemudian di galian telah diamankan Saksi RIKKI ARITONANG dan langsung diamankan menuju pos security untuk menghindari amukan massa. Kemudian ketika di interogasi warga, Saksi RIKKI ARITONANG mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan laptop hasil curian milik Saksi I PUTU RANDI RANATA itu. Lalu ditanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan laptop itu dan Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE tersebut dan setibanya di pos security Terdakwa menyerahkan laptop tersebut.

- Bahwa Terdakwa yang mencari calon pembeli dan menawarkan menjual 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE hasil curian Saksi RIKKI ARITONANG dikarenakan dijanjikan uang upah untuk membeli rokok dari hasil penjualan laptop tersebut dan Terdakwa yang memerintahkan untuk menyembunyikan atau menyimpan 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE tersebut di semak-semak dekat gedung walet jalan poros Kampung Teladas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I PUTU RANDI RANATA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. I Putu Randi Ranata Anak Dari Wayan Tunas, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Bedeng KM

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 PT. ILP (Indo Lampung Perkasa), Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sedangkan pelakunya pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya. Saksi baru tahu pelakunya adalah Rikki Aritonang saat di kepolisian;

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4738-382G50Mncc 14 Inch warna coklat;

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang beribadah di gereja yang beralamat di Dusun Pancoran Mas, Kampung Mas Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada saat itu Rikki Aritonang masuk melalui pintu belakang rumah Saksi. Saksi mengetahuinya karena gembok pintu rumah Saksi rusak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan oleh Rikki Aritonang saat masuk ke rumah Saksi;

- Bahwa perbuatan Rikki Aritonang yang mengambil laptop ACER ASPIRE dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;

- Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri oleh Rikki Aritonang selain 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE berwarna coklat tersebut;

- Bahwa kronologinya adalah pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama istri Saksi berangkat ibadah ke Gereja GKSBS yang beralamatkan di Dusun Pancoran Mas. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Saksi dan istri Saksi kembali ke rumah dan setibanya di rumah Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dengan kondisi kunci gebok rusak. Lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek isi rumah dan Saksi melihat pintu kamar sudah terbuka, lemari baju terbuka dan isi lemari berantakan. Kemudian Saksi melihat ke meja kerja dan melihat laptop Saksi sudah hilang. Setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut Saksi Marjoko yang merupakan Ketua RT;

- Bahwa rumah Saksi tidak dikelilingi oleh pagar dan merupakan bedeng yang bersebelahan dengan bedeng orang lain;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa setelah Rikki Aritonang ditangkap polisi, Saksi baru mengetahui tempat tinggal Rikki Aritonang ternyata di bedeng KM 66 juga dengan jarak sekira 400 meter dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Rikki Aritonang;

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Marjoko bin Setio Sudarmo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 11.15 WIB di rumah Saksi I Putu Randi Ranata yang beralamat di bedeng KM 66, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I Putu Randi Ranata;

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri yaitu 1 (satu) unit laptop;

- Bahwa Saksi tahu pencurian yang dialami Saksi I Putu Randi Ranata sekira pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 11.15 WIB saat Saksi yang sedang bekerja dihubungi melalui telepon oleh Saksi I Putu Randi Ranata yang berkata "pak RT rumah ku kebobolan", lalu Saksi menjawab "ya udah aku ke sana". Kemudian Saksi datang ke rumah Saksi I Putu Randi Ranata yang berada di bedeng KM 66. Saat Saksi datang ke TKP, Saksi melihat bagian gembok pengunci pintu rumah Saksi I Putu Randi Ranata sudah rusak dan bagian kamar sudah berantakan. Setelah itu Saksi mengarahkan Saksi I Putu Randi Ranata untuk menghubungi rekan-rekannya siapa tahu ada yang menjual laptop miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi tahu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 15.30 WIB, pelaku pencurian laptop yakni Rikki Aritonang sudah diamankan oleh warga masyarakat bedeng KM 66 dan dibawa ke pos *security* untuk diinterogasi dan saat diinterogasi Rikki Aritonang mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi baru mengenal Rikki Aritonang saat diamankan oleh warga masyarakat bedeng KM 66;

- Bahwa pada saat Rikki Aritonang diamankan oleh warga, barang bukti masih disembunyikan dan Saksi baru mengetahui keberadaan barang bukti saat *security* yang melakukan interogasi kepada Rikki Aritonang mengatakan Terdakwa Harman yang mengetahui dimana barang bukti 1 (satu) unit laptop tersebut disimpan;

- Bahwa tidak ada barang lagi yang dicuri selain 1 (satu) unit laptop tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Rohadi bin Tejo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 11.15 WIB di rumah Saksi I Putu Randi Ranata yang beralamat bedeng KM 66, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I Putu Randi Ranata;

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit laptop;

- Bahwa Saksi tahu pencurian yang dialami Saksi I Putu Randi Ranata pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 15.30 WIB saat pelaku pencurian yakni Rikki Aritonang sudah diamankan *security* di bedeng 66;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 11.00 WIB saat Saksi sedang menyiapkan barang karena akan berpindah tempat tinggal dari bedeng lama ke tempat yang baru, Terdakwa Harman meminjam sepeda motor Saksi karena akan digunakan untuk berobat ke Dente Makmur dengan berkata "*pak saya minjem motor mau berobat*", lalu Saksi menjawab "*kemana?*", lalu Terdakwa menjawab "*ke Dente*", lalu Saksi menjawab "*ya udah bawa man, luka mu udah parah kaya gitu*". Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut, dan setelah itu Saksi kembali melanjutkan aktivitas Saksi yang akan berpindah tempat tinggal. Lalu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa sudah kembali dari berobat dan memulangkan sepeda motor Saksi dengan berjalan kaki, lalu Saksi bertanya "*lah motornya mana Man?*", lalu Terdakwa menjawab "*waduh di bedeng yang lama saya taruhnya pak*", lalu Saksi berkata "*loh kok ngga kamu bawa kesini?*", lalu Terdakwa menjawab "*lupa pak, kalo sampean sudah pindah tempat tinggal, sampean pindah juga kok ngga ngomong-ngomong*". Kemudian Terdakwa ikut membantu Saksi yang sedang membereskan tempat tinggal Saksi yang baru. Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*yok makan dulu Man*", lalu Terdakwa makan dan setelah selesai memasang pintu tempat tinggal Saksi yang baru, Terdakwa bercerita kepada Saksi "*pak anak buah*"

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



Waluyo ada yang kasus kayaknya pak”, lalu Saksi berkata “kasus apa loh Man?”, lalu Terdakwa berkata “kayanya maling laptop pak”, lalu Saksi berkata “anak buah Waluyo yang mana Man?”, lalu Terdakwa menjawab “si batak itu loh pak”, lalu Saksi berkata “batak yang mana loh Man, saya ngga seberapa paham malahan”. Tidak lama kemudian terdengar dari arah bedeng Saksi yang lama ada ramai warga berlarian dengan berkata “itu ada orang asing pak”. Setelah itu tetangga yang sedang membantu Saksi ikut berlarian mengecek ke arah tampungan air di samping perol (tempat mengambil galian), kemudian Saksi ikut mengecek dan ada warga lain yang berlarian ke galian tebu. Setelah itu Agus Sudrajat sudah berada di galian tersebut bersama dengan warga masyarakat lalu Saksi melihat Rikki Aritonang sudah diamankan di galian dari tampungan air. Kemudian Saksi berlari menuju ke galian dan setibanya di galian, Saksi bertanya “ini ngapain anak ini, ini toh malingnya?”, lalu salah satu warga menjawab “iya pak itu yang maling laptop”, lalu Saksi amankan Rikki Aritonang agar terhindar dari amukan warga masyarakat menuju ke pos security;

- Bahwa setelah Rikki Aritonang diinterogasi Rikki Aritonang mengatakan bahwa laptop tersebut disimpan di suatu tempat dan yang mengetahui tempat laptop tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dipanggil ke pos dan setibanya di pos Terdakwa ditanyai “Man katanya kamu tau laptopnya dimana?”, lalu Terdakwa menjawab “iya pak saya tahu”, lalu Saksi menjawab “ya udah ambil kalo kamu tahu”, lalu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut dan setibanya di pos Terdakwa menyerahkan laptop tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu Rikki Aritonang di jalan dan Rikki Aritonang ikut menebeng di sepeda motor milik Saksi yang dipergunakan Terdakwa untuk pergi berobat ke Dente Makmur;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Agus Sudrajat bin Warsim**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2024 sekira jam 11.15 WIB di rumah Saksi I Putu Randi Ranata yang beralamat di bedeng KM 66, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I Putu Randi Ranata;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai Saksi yang datang ke bedeng Rikki Aritonang;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke bedeng Rikki Aritonang untuk menanyakan benar atau tidak Rikki Aritonang mencuri laptop milik Saksi I Putu Randi Ranata, akan tetapi Rikki Aritonang berperilaku seperti orang gelisah dan takut saat Saksi tanya sehingga Saksi menaruh kecurigaan terhadap Rikki Aritonang;
- Bahwa Saksi mengenal Rikki Aritonang sejak 15 hari yang lalu di bedeng KM 66 dan hubungan Saksi dengan Rikki Aritonang adalah teman biasa;
- Bahwa awal mula masyarakat mengetahui Rikki Aritonang yang mencuri laptop karena pada saat Rikki Aritonang ditanyai oleh masyarakat, Rikki Aritonang malah berlari sehingga masyarakat mengetahui bahwa Rikki Aritonang lah yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa awal mulanya sekira jam 15.00 WIB, Saksi datang ke bedeng KM 66 tempat Rikki Aritonang tinggal. Setibanya di bedeng tersebut Saksi langsung bertanya kepada Rikki Aritonang "kamu apa ngambil laptop tempat Putu Randi?", lalu Rikki Aritonang menjawab "tidak". Kemudian Rikki Aritonang masuk ke dalam mengambil sweater dan uang lalu Rikki Aritonang mengatakan kepada Saksi akan pergi ke warung untuk membeli rokok. Setelah itu Saksi mengikuti Rikki Aritonang hingga ke warung. Saat di perjalanan menuju ke warung, ternyata Rikki Aritonang tidak menuju ke warung melainkan melarikan diri dengan berlari ke arah seberang galian kanal di dekat bedeng KM 66, kemudian warga masyarakat yang melihat Rikki Aritonang berlari langsung mengejarnya dan Saksi pun ikut. Saat di galian Rikki Aritonang berhasil diamankan oleh warga masyarakat dan dibawa ke *pos security* bedeng KM 66 untuk dimintai keterangan lalu Rikki Aritonang mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) unit laptop milik Saksi I Putu Randi Ranata;
- Bahwa pada saat Rikki Aritonang diamankan, barang bukti masih disembunyikan oleh Terdakwa Harman di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak tempat disembunyikannya barang bukti 1 (satu) unit laptop sekira 150 meter;
- Bahwa tidak ada barang lagi yang dicuri selain 1 (satu) unit laptop tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Rikki Aritonang Bin Kondar Aritonang**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan pencurian yang Saksi lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah yang beralamat Bedeng 66, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang Saksi curi adalah 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa cara Saksi melakukannya adalah dengan masuk melalui pintu belakang dengan merusak gembok pengunci menggunakan gagang palu lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di atas meja;
- Bahwa gagang palu yang Saksi gunakan untuk merusak gembok pengunci Saksi dapatkan di dalam ember di dekat pintu belakang rumah korban;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop, Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk menyimpan laptop yang Saksi curi tersebut, setelah itu Saksi pergi ke warung pasar di KM 66 untuk minum es lalu Saksi melihat Terdakwa lewat di depan pasar. Kemudian Terdakwa yang melihat Saksi datang menghampiri Saksi, lalu Saksi berkata "*abang bisa ngga jaga rahasia?*", lalu Terdakwa menjawab "*bisa*", lalu Saksi berkata "*ini ada barang*", lalu Terdakwa menjawab "*barang apa?*", lalu Saksi menjawab "*laptop*". Kemudian Terdakwa bertanya "*kamu dapat dari mana?*", lalu Saksi menjawab "*dari bedeng 66*", lalu Terdakwa berkata "*tunggu ku telepon kawan*". Setelah itu Terdakwa menelepon temannya untuk menawarkan laptop dan selesai menelepon Terdakwa berkata "*ayo kita bawa*", lalu Saksi berkata "*ayo, ada motor ngga?*", lalu Terdakwa menjawab "*ada*", lalu Saksi berkata "*ayo lah*". Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



Kabupaten Tulang Bawang setelah kami mengambil 1 (satu) unit laptop yang Saksi sembunyikan di bawah pohon sawit. Setibanya di Dente Teladas kami langsung menemui calon pembeli di rumahnya dan saat di dalam rumah Terdakwa berkata kepada calon pembeli "*gimana ini bang ada laptop, abang mau ngga ngebelinya?*", lalu calon pembeli mengecek terlebih dahulu kondisi laptop dan setelah itu ia tidak jadi membelinya dengan alasan tidak ada kabel cas nya. Setelah Saksi dan Terdakwa gagal menjual laptop tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pamit dan pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa yang menyetir sepeda motor dan Saksi yang memegang laptop tersebut untuk kembali ke bedeng KM 66. Saat melintas di jalan poros Kampung Teladas tepatnya di dekat gedung wallet, Terdakwa tiba-tiba berhenti dan setelah berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk meyembunyikan laptop tersebut di semak-semak dekat gedung wallet jalan poros Kampung Teladas dengan berkata "*udah laptopnya simpan dulu lah disitu, kalo kita bawa pulang ke Bedeng 66 nanti ketauan warga*". Kemudian Saksi menjawab "*iya bang*" lalu Saksi meletakkan laptop tersebut di semak-semak tepat yang Terdakwa tunjuk dan setelah Saksi meletakkan laptop tersebut di semak-semak dekat gedung walet di pinggir jalan poros menuju Kampung Teladas, Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang kembali ke Bedeng 66. Setibanya di bedeng, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu kami pamit pulang ke bedeng 66, dan setibanya di bedeng, kami pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira jam 12.00 WIB, Saksi ditanya oleh Saksi Agus Sudrajat yang datang ke perumahan bedeng dengan berkata "*ada ngga kamu ngambil laptop?*", lalu Saksi menjawab "*engga*", kemudian Saksi Agus Sudrajat berkata "*kalo engga kesitu (ke rumah kontrakan Rohman)*", lalu Saksi berkata "*ayo lah*". Setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Agus Sudrajat bahwa Saksi akan membeli rokok terlebih dahulu di warung kemudian Saksi Agus Sudrajat menghampiri Saksi di warung dan ROHMAN selaku pemilik kontraktor datang kemudian Saksi lari ke arah galian tebu dan masyarakat mengejar Saksi kemudian Saksi diamankan ke pos security. Pada saat Saksi diamankan Saksi mengakui telah mencuri laptop;

- Bahwa laptop ditawarkan Terdakwa kepada calon pembeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian laptop yang dilakukan oleh Rikki Aritonang dan Terdakwa yang membantu menjualkan laptop yang dicuri Rikki Aritonang tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I Putu Randi Ranata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 11.00 WIB di rumah Saksi I Putu Randi Ranata yang beralamat di bedeng KM 66;
- Bahwa barang yang telah dicuri Rikki Aritonang adalah 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rikki Aritonang sudah kurang lebih 15 hari sebagai rekan kerja sesama buruh tebang tebu di KM 66;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pencurian yang Rikki Aritonang lakukan karena pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa melihat Rikki Aritonang sedang duduk di warung pasar KM 66 lalu Terdakwa menghampiri Rikki Aritonang kemudian Rikki Aritonang berkata "saya dapet barang bang", lalu Terdakwa berkata "barang apa?", lalu Rikki Aritonang berkata "laptop, ada orang yang mau ngebelinya ngga?", lalu Terdakwa menjawab "ya udah saya telepon orang dalem dulu". Kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang berada di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas. Setelah itu Terdakwa berkata ke Rikki Aritonang "saya pulang mandi dulu ngambil motor" lalu Rikki Aritonang berkata "iya", lalu Rikki Aritonang mengambil barang hasil curian yang Rikki Aritonang letakkan di kebun sawit sedangkan Terdakwa pulang meminjam motor Saksi Rohadi dan setelah itu Terdakwa menghampiri Rikki Aritonang lalu kami berangkat dan saat itu Terdakwa mampir ke Puskes Dente Makmur untuk suntik karena Terdakwa sakit gatal. Selesai dari puskes, kami langsung berangkat menuju ke Kampung Teladas. Setibanya di Kampung Teladas, kami turun dari sepeda motor dan kami langsung masuk ke dalam rumah calon pembeli. Saat di dalam rumah kami berunding harga penjualan laptop tersebut kepada calon pembeli. Terdakwa berkata ke calon pembeli

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



"*gimana ini bang ada laptop, abang mau ngga ngebelinya?*", lalu calon pembeli mengecek terlebih dahulu kondisi laptop dan setelah itu calon pembeli tidak jadi membeli dengan alasan tidak ada kabel cas nya. Setelah Rikki Aritonang dan Terdakwa gagal menjual laptop tersebut kemudian Rikki Aritonang dan Terdakwa langsung pamit dan pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa yang menyetir sepeda motor dan Rikki Aritonang yang memegang laptop tersebut untuk kembali ke bedeng KM 66. Saat melintas di jalan poros Kampung Teladas tepatnya di dekat gedung wallet, Terdakwa tiba-tiba berhenti dan setelah berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Rikki Aritonang untuk meyembunyikan laptop tersebut di semak-semak dekat gedung wallet jalan poros Kampung Teladas dengan berkata "*udah laptopnya simpan dulu lah disitu, kalo kita bawa pulang ke Bedeng 66 nanti ketauan warga*". Kemudian Rikki Aritonang menjawab "*iya bang*", lalu Rikki Aritonang meletakkan laptop tersebut di semak-semak tepat yang Terdakwa tunjuk dan setelah Rikki Aritonang meletakkan laptop tersebut di semak-semak dekat gedung walet di pinggir jalan poros menuju Kampung Teladas, Terdakwa mengajak Rikki Aritonang untuk pulang kembali ke Bedeng 66. Setibanya di bedeng, Rikki Aritonang dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing kemudian Terdakwa menuju bedeng Saksi Rohadi untuk memulangkan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa mencari Saksi Rohadi yang mana sedang membereskan barang-barang untuk pindah ke tempat tinggal yang baru di bedeng baru. Setelah itu Terdakwa membantu Saksi Rohadi untuk memasang pintu di bedeng barunya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rohadi "*ada yang kehilangan laptop*", lalu Saksi Rohadi menjawab "*yang ngambil siapa?*", lalu Terdakwa menjawab "*yang ikut rombongan kerja saya dulu*". Kemudian Terdakwa melihat ramai warga masyarakat berlarian menuju ke dekat tampungan air dan ada warga masyarakat yang berlarian juga ke arah galian kanal. Kemudian warga masyarakat berhasil mengamankan Rikki Aritonang dan saat itu Terdakwa dipanggil ke pos *security* karena Terdakwa mengetahui dimana barang bukti tersebut disimpan. Kemudian Terdakwa mengambil barang bukti tersebut di pinggir jalan dekat gedung walet Kampung Teladas lalu Terdakwa dibawa ke pos *security*;

- Bahwa alasan Terdakwa menemani Rikki Aritonang karena Terdakwa kasihan kepada Rikki Aritonang yang mengatakan akan pulang ke kampung halamannya di Medan dan tidak memiliki ongkos dan karena Terdakwa akan diberikan uang untuk membeli rokok;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl*



- Bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut Terdakwa tawarkan kepada calon pembeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjual barang hasil curian dan baru sekali ini Terdakwa mencarikan dan menawarkan akan menjual barang hasil curian tersebut kepada calon pembeli;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang hendak dijual selain 1 (satu) unit laptop tersebut;
  - Bahwa setelah tidak berhasil dijual, laptop tersebut dibawa dan disimpan Rikki Aritonang di pinggir jalan dekat gedung wallet Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
  - Bahwa Terdakwa berperan mencarikan calon pembeli laptop, mengantarkan Rikki Aritonang untuk menjual laptop hasil curian ke Kampung Teladas serta berperan memerintahkan Rikki Aritonang saat di perjalanan pulang untuk menyimpan 1 (satu) unit laptop hasil curian yang tidak berhasil dijual tersebut di semak-semak di pinggir jalan dekat Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
  - Bahwa alasan Terdakwa memerintahkan Rikki Aritonang menyimpan laptop curian di semak-semak karena Terdakwa takut dan sudah ada firasat laptop curian tersebut akan bermasalah saat sampai di bedeng;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 4738-382g50mncc berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Rikki Aritonang mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4738-382G50Mncc berwarna coklat milik Saksi I Putu Randi Ranata. Setelah itu Saksi Rikki Aritonang keluar dari rumah Saksi I Putu Randi Ranata lalu Saksi Rikki Aritonang menyimpan 1 (satu) unit laptop tersebut di dalam kebun sawit kemudian Saksi Rikki Aritonang pergi ke warung pasar di KM 66 dan sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rikki Aritonang bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Rikki Aritonang menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rikki Aritonang telah mengambil 1 (satu) unit laptop dan menyimpannya di kebun sawit lalu Saksi Rikki Aritonang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau membeli laptop yang Saksi Rikki Aritonang ambil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang berada di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas lalu Terdakwa berkata ke Saksi Rikki Aritonang "*saya pulang mandi dulu ngambil motor*". Kemudian Saksi Rikki Aritonang mengambil laptop yang Saksi Rikki Aritonang letakkan di kebun sawit sedangkan Terdakwa pulang meminjam motor Saksi Rohadi. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Rikki Aritonang lalu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang berangkat tetapi Terdakwa mampir ke Puskes Dente Makmur untuk suntik lalu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang berangkat menuju ke Kampung Teladas. Setibanya di Kampung Teladas, Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang masuk ke dalam rumah calon pembeli lalu berunding harga penjualan laptop yang mana Terdakwa menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berkata "*ini ada laptop hasil curian punya temen saya*". Kemudian calon pembeli mengecek laptop tersebut tetapi tidak jadi membelinya karena laptop tersebut dalam keadaan mati. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang pulang dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Rikki Aritonang dan saat melintas di jalan poros Kampung Teladas di dekat gedung wallet, Terdakwa tiba-tiba berhenti dan menyuruh Saksi Rikki Aritonang untuk menyembunyikan laptop tersebut di semak-semak dekat gedung wallet dengan berkata "*udah laptopnya simpan dulu lah disitu, kalo kita bawa pulang ke Bedeng 66 nanti ketauan warga*". Kemudian Saksi Rikki

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



Aritonang meletakkan laptop tersebut di semak-semak lalu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang pulang ke bedeng masing-masing;

- Bahwa setibanya Terdakwa di bedeng, Terdakwa kemudian menuju bedeng Saksi Rohadi untuk memulangkan sepeda motor Saksi Rohadi dan membantu Saksi Rohadi pindahan. Kemudian terdengar suara orang berlarian lalu Saksi Rohadi ikut mengecek dan melihat Saksi Rikki Aritonang sudah diamankan warga masyarakat lalu Saksi Rikki Aritonang diinterogasi dan mengakui telah mengambil 1 (satu) unit laptop dan yang mengetahui tempat laptop tersebut disimpan adalah Terdakwa sehingga Saksi Rohadi pun memanggil Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut dan menyerahkan laptop tersebut ke pos security;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;**
3. **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Harman alias Herman bin Wasono, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Rikki Aritonang mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4738-382G50Mncc berwarna coklat milik Saksi I Putu Randi Ranata. Setelah itu Saksi Rikki Aritonang keluar dari rumah Saksi I Putu Randi Ranata lalu Saksi Rikki Aritonang menyimpan 1 (satu) unit laptop tersebut di dalam kebun sawit kemudian Saksi Rikki Aritonang pergi ke warung pasar di KM 66 dan sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rikki Aritonang bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Rikki Aritonang menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rikki Aritonang telah mengambil 1 (satu) unit laptop dan menyimpannya di kebun sawit lalu Saksi Rikki Aritonang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau membeli laptop yang Saksi Rikki Aritonang ambil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang berada di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas lalu Terdakwa berkata ke Saksi Rikki Aritonang "*saya pulang mandi dulu ngambil motor*". Kemudian Saksi Rikki Aritonang mengambil laptop yang Saksi Rikki Aritonang letakkan di kebun sawit sedangkan Terdakwa pulang meminjam motor Saksi Rohadi. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Rikki Aritonang lalu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang berangkat tetapi Terdakwa mampir ke Puskesmas Dente Makmur untuk suntik lalu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang berangkat menuju ke Kampung Teladas. Setibanya di Kampung Teladas, Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang masuk ke dalam rumah calon pembeli lalu berunding harga penjualan laptop yang mana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl



Terdakwa menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berkata "*ini ada laptop hasil curian punya temen saya*". Kemudian calon pembeli mengecek laptop tersebut tetapi tidak jadi membelinya karena laptop tersebut dalam keadaan mati. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang pulang dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Rikki Aritonang dan saat melintas di jalan poros Kampung Teladas di dekat gedung wallet, Terdakwa tiba-tiba berhenti dan menyuruh Saksi Rikki Aritonang untuk menyembunyikan laptop tersebut di semak-semak dekat gedung wallet dengan berkata "*udah laptopnya simpan dulu lah disitu, kalo kita bawa pulang ke Bedeng 66 nanti ketauan warga*". Kemudian Saksi Rikki Aritonang meletakkan laptop tersebut di semak-semak lalu Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang pulang ke bedeng masing-masing;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di bedeng, Terdakwa kemudian menuju bedeng Saksi Rohadi untuk memulangkan sepeda motor Saksi Rohadi dan membantu Saksi Rohadi pindahan. Kemudian terdengar suara orang berlarian lalu Saksi Rohadi ikut mengecek dan melihat Saksi Rikki Aritonang sudah diamankan warga masyarakat lalu Saksi Rikki Aritonang diinterogasi dan mengakui telah mengambil 1 (satu) unit laptop dan yang mengetahui tempat laptop tersebut disimpan adalah Terdakwa sehingga Saksi Rohadi pun memanggil Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut dan menyerahkan laptop tersebut ke pos *security*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama Saksi Rikki Aritonang telah mendatangi teman Terdakwa di Kampung Teladas untuk menjual laptop milik Saksi I Putu Randi Ranata yang dicuri oleh Saksi Rikki Aritonang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa telah mengetahui dari Saksi Rikki Aritonang bahwa laptop yang ditawarkan Terdakwa kepada teman Terdakwa tersebut merupakan laptop yang dicuri Saksi Rikki Aritonang dari bedeng KM 66 dan setelah Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang tidak berhasil menjual laptop hasil curian tersebut, Saksi Rikki Aritonang kemudian menyimpan dan menyembunyikan laptop tersebut di semak-semak dekat gedung wallet di jalan poros Kampung Teladas agar tidak ketahuan oleh warga setelah Saksi Rikki Aritonang diperintahkan oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan turut serta melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. kerjasama secara sadar, 2. kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 348-349*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang untuk mengangkut laptop milik Saksi I Putu Randi Ranata yang dicuri oleh Saksi Rikki Aritonang agar dijual kepada teman Terdakwa di Kampung Teladas serta terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Saksi Rikki Aritonang untuk menyimpan dan menyembunyikan laptop milik Saksi I Putu Randi Ranata agar tidak ketahuan oleh warga, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl*



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bag Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4738-382G50Mncc berwarna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan fakta hukum merupakan kepunyaan Saksi I Putu Randi Ranata Anak Dari Wayan Tunas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Putu Randi Ranata Anak Dari Wayan Tunas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi I Putu Randi Ranata dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Harman Alias Herman Bin Wasono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4738-382G50Mncc berwarna coklat;

**dikembalikan kepada Saksi I Putu Randi Ranata Anak Dari Wayan Tunas;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Marlina Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., dan Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Candrika Radita Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.